

**ANALISIS NORMATIF PENERAPAN KONSEP *IHYĀ'*
AL-MAWĀT DALAM PERATURAN PRESIDEN
(PERPRES) NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG
REFORMA AGRARIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH

A. RAHMAN LA ONU, S.H.

24203011059

DOSEN PEMBIMBING

Dr. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A, M.M.

**PROGRAM MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia, sementara kebijakan reforma agraria ditujukan untuk mewujudkan penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, konsep *ihyā' al-mawāt* mengandung prinsip pemanfaatan tanah yang tidak produktif agar dapat memberikan manfaat. Persoalannya adalah bagaimana konsep tersebut dapat dimodernisasi dan ditempatkan dalam kerangka hukum agraria nasional tanpa menerapkan ketentuan fikih klasik secara tekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memodernisasi konsep *ihyā' al-mawāt* dalam kebijakan reforma agraria, mengkaji *fiqh al-arḍ* dan nilai keadilan sosial sebagai alternatif normatif dalam mengatasi ketimpangan penguasaan tanah, serta menganalisis hubungan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebijakan reforma agraria nasional dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan hukum Islam. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan analisis terhadap konsep *ihyā' al-mawāt*, *fiqh al-arḍ*, prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta ketentuan hukum agraria nasional, khususnya kebijakan reforma agraria.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *ihyā' al-mawāt* dapat dimodernisasi melalui transformasi nilai substantifnya ke dalam sistem hukum agraria nasional. Modernisasi tersebut dirumuskan melalui prinsip produktivitas tanah, larangan penelantaran tanah, fungsi sosial hak atas tanah, pengawasan negara, redistribusi tanah, dan keadilan distributif. Prinsip-prinsip tersebut membentuk Model Modernisasi *Ihyā' al-Mawāt* Berbasis Reforma Agraria

Nasional yang tidak menggantikan hukum agraria nasional, tetapi memberikan kerangka normatif untuk memperkuat orientasi pengelolaan tanah terhadap produktivitas, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum. Kajian *fiqh al-arḍ* menunjukkan bahwa tanah tidak hanya memiliki dimensi kepemilikan individual, tetapi juga tanggung jawab sosial dalam pemanfaatannya. Nilai keadilan sosial dalam *ihyā' al-mawāt* dapat menjadi alternatif normatif untuk memperluas akses terhadap sumber daya agraria dan merespons ketimpangan penguasaan tanah. Hubungan antara prinsip hukum Islam dan reforma agraria terletak pada transformasi nilai-nilai substantif hukum Islam ke dalam instrumen hukum dan kebijakan agraria modern. *Ihyā' al-mawāt*, *fiqh al-arḍ*, dan kebijakan reforma agraria memiliki titik temu pada tujuan mewujudkan pemanfaatan tanah yang produktif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Kata kunci: *ihyā' al-mawāt*, *fiqh al-arḍ*, reforma agraria, keadilan sosial, kemaslahatan, penguasaan tanah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

*This research is motivated by the persistent inequality in land control and utilization in Indonesia, while agrarian reform policies are intended to promote a more equitable arrangement of land tenure, ownership, use, and utilization and to ensure that land resources provide broader social benefits. From the perspective of Islamic law, the concept of *ihyā' al-mawāt* contains the principle of utilizing unproductive or uncultivated land so that it can generate benefits. The issue, however, is how this concept can be modernized and situated within the framework of the national agrarian legal system without applying classical *fiqh* provisions literally. This study aims to analyze and modernize the concept of *ihyā' al-mawāt* within the framework of agrarian reform, examine *fiqh al-arḍ* and the value of social justice as normative alternatives for addressing inequality in land control, and analyze the relationship between Islamic legal principles and national agrarian reform policies in realizing social justice and public welfare.*

*This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and Islamic legal approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through the examination of the concepts of *ihyā' al-mawāt*, *fiqh al-arḍ*, the principles of justice and public welfare, and the national agrarian legal framework, particularly agrarian reform policies.*

*The findings indicate that the concept of *ihyā' al-mawāt* can be modernized by transforming its substantive values into the national agrarian legal system. This modernization is formulated through six principles: land productivity, prevention of land abandonment, the social function of land rights, state supervision, land redistribution, and distributive justice. These principles constitute the Modernization Model of *Ihyā' al-Mawāt* Based on National Agrarian Reform, which does not replace the national agrarian legal system but provides a normative framework for strengthening the*

orientation of land governance toward productivity, social justice, and public welfare. The study of fiqh al-arḍ demonstrates that land is not merely an object of individual ownership but also entails a social responsibility in its utilization. The value of social justice embodied in ihyā' al-mawāt can serve as a normative alternative for expanding access to agrarian resources and addressing inequality in land control. The relationship between Islamic legal principles and agrarian reform lies in the transformation of substantive Islamic legal values into instruments of modern agrarian law and policy. Thus, ihyā' al-mawāt, fiqh al-arḍ, and agrarian reform policies share a common orientation toward productive and equitable land utilization based on public welfare.

Keywords: *ihyā' al-mawāt, fiqh al-arḍ, agrarian reform, social justice, public welfare, land control.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara A. Rahman La Onu, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : A. Rahman La Onu, S.H.

NIM : 24203011059

Judul Tesis : Analisis Normatif Penerapan Konsep *Ihyā' Al-Mawāt* Dalam
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 Tentang
Reforma Agraria

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Agustus 2026 M
19 Shafar 1447 H
Pembimbing,

Dr. H. Syafaul Mudarwan, M.A., M.M.
NIP. 196210041989031003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1123/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS NORMATIF PENERAPAN KONSEP IHYA' AL-MAWAT DALAM PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : A. RAHMAN LA ONU, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011059
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Syafat Maduwani, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6a80644437051



Penguji II

Dr. Kholid Zulfah, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a80608220903



Penguji III

Dr. Saifuddin, SHL., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6a8060e38060a



Yogyakarta, 20 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sudiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a80c2d220a987

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Rahman La Onu, S.H.
NIM : 24203011059
Prodi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Agustus 2026 M
19 Shafar 1447 H
Penulis



A. Rahman La Onu, S.H
NIM: 24203011059

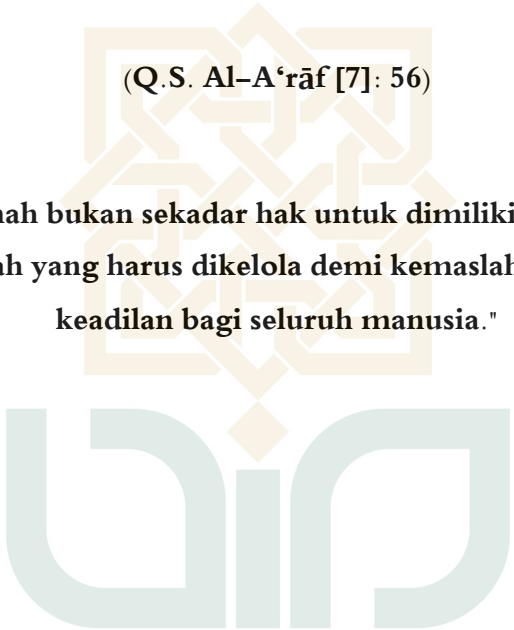
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya."

(Q.S. Al-A'rāf [7]: 56)

"Tanah bukan sekadar hak untuk dimiliki, tetapi amanah yang harus dikelola demi kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh manusia."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas segala rahmat, pertolongan, dan karunia-Nya, karya ini kupersembahkan dengan penuh hormat dan cinta kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah kehidupanku. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tidak pernah terhitung, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta kepercayaan yang selalu menguatkanmu untuk terus melangkah. Tiada kata yang mampu membalas segala jerih payah dan ketulusan yang telah diberikan. Kepada Saudara-Saudaraku tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan semangat dalam setiap proses perjuangan hingga terselesaikannya tesis ini. Para guru dan dosen, yang telah mengajarkan ilmu, menanamkan nilai-nilai keilmuan, serta membimbing dengan kesabaran dan keikhlasan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Sahabat dan rekan seperjuangan, yang telah hadir dalam setiap dinamika perjalanan akademik, menjadi tempat berbagi ilmu, pengalaman, dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini. Dan akhirnya, karya ini kupersembahkan untuk agama, bangsa, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi

terwujudnya keadilan sosial dan pengelolaan sumber daya agraria yang lebih berkeadilan, sebagaimana nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum Islam.

“Setiap perjuangan yang dilandasi ilmu, kesabaran, dan doa tidak akan pernah berakhir dengan kesia-siaan.”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi

ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
اِ ذُكِرَ	ditulis	i <i>Zukira</i>
اُ يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَالَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَا	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailī</i>
2	Fathah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	a'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti hurus *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahrū Ramaḍān al-laẓi unẓila fīhi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ

Segala puji bagi Allah ta'ala yang telah melimpahkan nikmat rahmān, karunia dan anugerah-Nya kepada kita sebagai insan ciptaan-Nya di dunia, serta semoga kita sebagai golongan yang memperoleh nikmat rahīm-Nya di akhirat kelak. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Analisis Normatif Penerapan Konsep *Ihyā' Al-Mawāt* Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria,”. Shalawat dan salam semoga selalu terucap sebagai amalan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Saw, figur paling berpengaruh selama dalam peradaban manusia, karena telah menuntun, membina, dan mengajarkan umat manusia kepada pergaulan hidup manusia yang berdasarkan cinta kasih.

Terhadap penelitian tesis ini, pada dasarnya dilakukan tidak terlepas dari lingkungan akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mendukung peneliti untuk meraih cita-cita dan menimba ilmu pengetahuan. Karenanya merupakan kewajiban penyusun untuk berterima

kasih kepada orang-orang yang berjasa baik secara materiil atau imateriil dalam menyelesaikan penelitian tesis. Adapun orang-orang dalam lingkungan-lingkungan tersebut secara khusus dan mendalam, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Faturahman, S. Ag. M.Si. sebagai Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A, M.M., sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberi masukan dan motivasi sehingga penulis bisa mengerjakan tesis ini dengan baik dan benar.
5. Bapak tim penguji tesis atas arahan dan sarannya untuk memperbagus penelitian penyusun.
6. Kepada kedua Orang Tuaku, yang teristimewa, Ibunda Rufiati Djoronga dan Ayahanda Rahimin La Onu, yang

selalu dan terus mendoakan ananda dan juga memberikan semangat setiap langkah dalam proses penyelesaian Tesis ini, terimakasih atas semua kasih sayang yang tak terhingga serta dukungannya, mohon maaf jika masih belum bisa membanggakan ayah dan ibu.

7. kepada adik-adik kandungku, A. Rasyid La Onu dan A. Rahmidin La Onu, terima kasih atas bimbingan dan panutan yang baik selama ini, khususnya atas motivasi-motivasi untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dan terus belajar arti kehidupan. Dimanapun berada, semoga kita selalu saling mengingat dan saling menjaga.
8. Seluruh keluarga besar penyusun yang ada di Ponorogo dan Yogyakarta yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan.
9. Seluruh Teman-teman, Sahabat Perjuangan serta tim mora terima kasih telah memberi banyak hal dan berjuang bersama hingga detik ini.
10. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunnan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan penyusun peluang dan kesempatan untuk menjadi salah satu mahasiswanya.

Penyusun sangat menyadari sekali bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penelitiannya. Oleh karenanya karenanya

kritik dan saran yang bersifat konstruktif, penyusun sangat mengharapkan sekali demi kesempurnaan tesis ini.

Tak ada hal yang penyusun berikan pada kalian yang telah sudi memberikan bantuan dan masukan kepada penyusun, hanya untai do'a yang bisa penyusun berikan kepada kalian semua, dengan harapan semoga bantuan yang kalian berikan menjadi catatan amal baik, dan semoga digantikan dengan lebih baik oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 03 Agustus 2026 M
19 Shafar 1447 H

Penulis



A. Rahman La Onu, S.H

NIM: 24203011059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	vi
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	viii
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka teori	18
F. Metode Penelitian.....	31
G. Sistematika Pembahasan	39

BAB II LANDASAN TEORETIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL..... 42

- A. Konsep *ihyā' al-mawāt* dalam Hukum Islam 42
- B. Modernisasi *Ihya' al-Mawat* dalam Negara Modern . 45
- C. Fiqh *al-arḍ* dan Prinsip Fungsi Sosial Tanah 50
- D. Teori Keadilan Sosial dalam Islam 54
- E. Definisi Operasional Konsep 57
- F. Ketimpangan penguasaan tanah 58
- G. Kerangka Berpikir 58

BAB III PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL 60

- A. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 60
- B. Kedudukan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dalam Sistem Hukum Agraria Nasional 65
- C. Struktur Pengaturan Reforma Agraria dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018..... 73
- D. Tanah Terlantar sebagai Objek Reforma Agraria 95
- E. Potensi Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Reforma Agraria Nasional 113

**BAB IV ANALISIS NORMATIF DAN MODERNISASI
KONSEP IḤYĀ' AL-MAWĀT 133**

- A. Modernisasi Konsep *Iḥyā' al-mawāt* dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria..... 133
- B. Relevansi Fiqh *al-arḍ* terhadap Kebijakan Reforma Agraria Nasional 177
- C. Analisis Hubungan Prinsip Hukum Islam dan Kebijakan Reforma Agraria Nasional dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dan Kemaslahatan Umum..... 197

BAB V PENUTUP 232

- A. Kesimpulan..... 232
- B. Saran 237

DAFTAR PUSTAKA 240

CURRICULUM VITAE..... 249

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia merupakan persoalan struktural yang telah berlangsung lama dan hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Tanah sebagai sumber daya strategis tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, politik, dan kultural yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Ketimpangan ini berdampak luas terhadap meningkatnya kemiskinan pedesaan, maraknya konflik agraria, serta melemahnya akses masyarakat kecil terhadap sumber-sumber produksi utama.¹

Berbagai laporan menunjukkan bahwa struktur penguasaan tanah di Indonesia masih didominasi oleh kepemilikan dan penguasaan skala besar melalui mekanisme Hak Guna Usaha (HGU), konsesi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Sementara itu, petani kecil dan masyarakat adat kerap menghadapi keterbatasan lahan bahkan kehilangan ruang hidup akibat ekspansi

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Djambatan, 2008), hlm. 7.

modal. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan struktural yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.²

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) secara konsisten mencatat peningkatan konflik agraria setiap tahun yang sebagian besar berakar pada persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan lemahnya perlindungan hak masyarakat. Konflik tersebut tidak hanya bersifat horizontal, tetapi juga melibatkan negara dan korporasi, sehingga memperlihatkan adanya persoalan serius dalam tata kelola agraria nasional.³

Padahal secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini menempatkan negara sebagai pengelola (public trustee) yang wajib menjamin distribusi sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.⁴

Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

² Ben White dan Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria Dalam Tinjauan Normatif* (Brighten Institute, 1984) hlm. 10.

³ Konsorsium Pembaruan Agraria, *Laporan Tahunan Agraria 2023* (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2023).

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, 2016), hlm. 11.

Agraria (UUPA) sejatinya telah meletakkan fondasi keadilan agraria melalui asas fungsi sosial tanah dan larangan pemilikan tanah secara berlebihan. Namun, dalam praktiknya, implementasi UUPA menghadapi berbagai hambatan struktural, politik, dan ekonomi, sehingga tujuan reforma agraria belum tercapai secara optimal.⁵

Sebagai upaya mempercepat penyelesaian masalah agraria, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Regulasi ini menegaskan reforma agraria sebagai program strategis nasional yang bertujuan menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penataan aset dan penataan akses.⁶

Reforma agraria dalam Perpres tersebut tidak hanya dipahami sebagai distribusi tanah semata, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan hak-hak masyarakat kecil.

⁵ ⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Kencana, 2015), hlm 23.

⁶ Peraturan Presiden, 'Reforma Agraria Dalam Rangka', 1, 2018, pp. 1–28.

Dengan demikian, reforma agraria memiliki dimensi hukum, ekonomi, sosial, dan politik yang saling terkait.⁷

Namun demikian, implementasi reforma agraria masih menghadapi tantangan konseptual dan praktis, khususnya terkait kriteria tanah objek reforma agraria, mekanisme redistribusi, serta legitimasi normatif dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner, termasuk perspektif hukum Islam, untuk memperkaya kerangka konseptual reforma agraria di Indonesia.

Dalam hukum Islam, dikenal konsep *ihyā' al-mawāt*, yaitu pemberian hak atas tanah mati atau tanah yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan kepada pihak yang menghidupkan dan memproduktifkannya. Konsep ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW dan dikembangkan dalam literatur fikih klasik sebagai bagian dari fikih pertanahan (*fiqh al-ard*).⁸

Secara normatif, *ihyā' al-mawāt* menegaskan bahwa kepemilikan tanah tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada pemanfaatan dan fungsi sosialnya. Tanah yang ditelantarkan tidak layak dikuasai secara eksklusif,

⁷ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya* (Yayasan Obor Indonesia, 2008).

⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 1985).

sementara pihak yang menghidupkan tanah berhak memperoleh pengakuan atas hasil usahanya. Prinsip ini sejalan dengan gagasan keadilan distributif dalam Islam.⁹

Lebih jauh, konsep *ihyā' al-mawāt* mencerminkan orientasi kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*) yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Larangan penelantaran tanah dan dorongan untuk produktivitas merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok lemah dan marginal.¹⁰

Jika ditelaah secara substansial, nilai-nilai yang terkandung dalam *ihyā' al-mawāt* memiliki kesesuaian dengan semangat reforma agraria, terutama dalam hal pemerataan akses terhadap tanah dan pencegahan monopoli penguasaan lahan. Keduanya sama-sama menekankan fungsi sosial tanah dan keadilan dalam distribusi sumber daya.

Namun, *ihyā' al-mawāt* lahir dalam konteks sosial-historis masyarakat Islam klasik yang berbeda dengan sistem hukum nasional modern. Oleh karena itu, penerapannya tidak dapat dilakukan secara tekstual,

⁹ Ibnu Qudaimah, *Al Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985) Jilid VII, hlm. 666.

¹⁰ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'Ah* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Jilid II, hlm. 5.

melainkan memerlukan proses kontekstualisasi dan transformasi normatif agar selaras dengan prinsip negara hukum dan regulasi agraria nasional.¹¹

Dalam konteks Indonesia, negara memiliki peran sentral dalam penguasaan dan pengaturan tanah, sehingga konsep *ihyā' al-mawāt* perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan publik, bukan semata hubungan individual. Hal ini membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam kebijakan reforma agraria yang berlandaskan konstitusi.¹²

Kajian terhadap relevansi *ihyā' al-mawāt* dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 menjadi penting untuk menilai sejauh mana nilai-nilai keadilan Islam dapat berkontribusi dalam memperkuat legitimasi sosial dan normatif reforma agraria. Integrasi ini diharapkan mampu menjembatani hukum negara dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.¹³

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi signifikan untuk mengkaji secara mendalam relevansi, transformasi, dan kontribusi konsep *ihyā' al-mawāt* dalam kerangka

¹¹ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), '2 Islamic Law', *Conservative Islam*, 2012, hlm. 55.

¹² Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan*, Yogyakarta: STPN Press, 2018

¹³ Absori & Nurhayati, "Reforma Agraria dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 No. 2, 2020.

reforma agraria di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum agraria serta rekomendasi praktis bagi kebijakan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis dan modernisasi konsep *ihyā' al-mawāt* dalam peraturan presiden tentang Reforma Agraria?
2. Bagaimana kajian fiqh *al-ard* dan nilai keadilan sosial dalam *ihyā' al-mawāt* sebagai alternatif normatif untuk mengatasi ketimpangan pengasaan tanah di Indonesia?
3. Bagaimana hubungan antara prinsi-prinsip hukum Islam dan kebijakan reforma agraria nasional dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahan umum?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Peneltian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis relevansi dan modernisasi konsep *Ihyā' al-Mawāt* dalam konteks Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan

hukum agraria nasional. Secara khusus, tujuan penelitian ini meliputi:

- a. Untuk menganalisis dan modernisasi konsep *ihyā' al-mawāt* dalam peraturan presiden tentang Reforma Agraria.
- b. Untuk mengkaji fiqh *al-ard* dan nilai keadilan sosial dalam *ihyā' al-mawāt* sebagai alternatif normatif untuk mengatasi ketimpangan pengasaan tanah di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui hubungan antara prinsip-prinsip hukum islam dan kebijakan reforma agraria nasional dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya bidang fiqh *al-ard* dan konsep *Ihyā' al-Mawāt* dalam konteks modernisasi hukum.
- 2) Memperkaya khazanah akademik dalam bidang hukum agraria dengan perspektif

normatif-syariah yang selama ini masih jarang diintegrasikan secara sistematis.

- 3) Menjadi referensi akademik bagi pengembangan paradigma integratif antara hukum Islam dan hukum nasional, khususnya dalam isu keadilan sosial dan distribusi sumber daya tanah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya bidang fiqh *al-arḍ* dan konsep *Iḥyā' al-Mawāt*.
- 2) Memperkaya khazanah akademik dalam bidang hukum agraria dengan perspektif normatif-syariah yang selama ini masih jarang diintegrasikan secara sistematis.
- 3) Menjadi referensi akademik bagi pengembangan paradigma integratif antara hukum Islam dan hukum nasional, khususnya dalam isu keadilan sosial dan distribusi sumber daya tanah.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti menelaah penelitian terdahulu serta mengumpulkan data dari sumber yang relevan sebagai bahan perbandingan dan landasan teori. Penelitian sebelumnya terbagi menjadi tiga kategori utama:

Pertama, Penelitian mengenai kebijakan publik reforma agraria yang berfokus pada aspek implementasi teknis-administratif telah dikaji oleh Sari dan Nugroho¹⁴, Pratama dan Wicaksono¹⁵, Lestari¹⁶, Hidayat dan Kurniawan¹⁷, serta Yuliana dan Darmawan¹⁸ yang pada umumnya menelaah pelaksanaan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 melalui perspektif administrasi publik, tata kelola pemerintahan, serta efektivitas birokrasi dalam program TORA dan redistribusi tanah. Penelitian-penelitian tersebut menyoroti hambatan birokrasi berupa

¹⁴ D. Sari & R. Nugroho, "Implementasi Kebijakan Reforma Agraria dalam Perspektif Administrasi Publik," *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* (2021).

¹⁵ A. Pratama & B. Wicaksono, "Hambatan Birokrasi dalam Pelaksanaan Program TORA," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (2022).

¹⁶ R. Lestari, "Koordinasi Kelembagaan dalam Reforma Agraria Pasca Perpres 86/2018," *Jurnal Administrasi Publik* (2020).

¹⁷ M. Hidayat & T. Kurniawan, "Evaluasi Implementasi Reforma Agraria dalam Kerangka Governance," *Jurnal Borneo Administrator* (2023).

¹⁸ S. Yuliana & I. Darmawan, "Analisis Kebijakan Publik terhadap Reforma Agraria dan Tantangan Administratif," *Jurnal Analisis Kebijakan* (2022).

tumpang tindih kewenangan antara ATR/BPN dan KLHK, lemahnya koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), keterbatasan sumber daya aparatur, persoalan validasi data subjek-objek reforma agraria, serta fragmentasi sistem informasi pertanahan yang berdampak pada lambannya implementasi kebijakan. Kelebihan kajian-kajian tersebut terletak pada kontribusinya dalam memetakan problem teknis dan manajerial secara empiris sehingga memberikan gambaran konkret mengenai kendala struktural dalam pelaksanaan reforma agraria. Namun demikian, keterbatasannya adalah dominannya pendekatan kebijakan publik dan manajemen pemerintahan yang bersifat prosedural, sehingga minim analisis terhadap dimensi normatif keadilan, legitimasi filosofis penguasaan tanah, serta landasan etis distribusi agraria. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan perspektif hukum Islam, khususnya konsep *Ihyā' al-Mawāt* sebagai prinsip kepemilikan tanah berbasis produktivitas dan kemaslahatan sosial, ke dalam analisis kebijakan reforma agraria.

Kedua, Kajian mengenai *Ihyā' al-Mawāt* dalam studi fikih klasik telah banyak dibahas oleh Ahmad Munif¹⁹,

¹⁹ Ahmad Munif, “Konsep *Ihyā' al-Mawāt* dalam Perspektif Fikih Klasik,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* (2018).

Ahmad Syarbaini²⁰, Muhammad Irfan Djufri²¹, Abdul Rahman²², dan Nurul Hidayah²³ yang pada umumnya menelaah konsep tersebut dari segi dalil Al-Qur'an dan hadis, syarat-syarat penghidupan tanah mati, otoritas pemberian izin oleh imam atau penguasa, serta perbedaan pendapat di antara mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengenai legitimasi kepemilikan tanah. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa *Iḥyā' al-Mawāt* merupakan mekanisme perolehan hak milik berbasis asas produktivitas dan kemanfaatan sosial yang memiliki landasan normatif kuat dalam fikih muamalah. Kelebihan kajian-kajian ini terletak pada kedalaman analisis tekstual dan argumentasi ushul fikih yang komprehensif dalam menjelaskan konstruksi doktrinal kepemilikan tanah dalam Islam. Namun demikian, keterbatasannya adalah sifatnya yang historis-doktrinal dan berorientasi pada perdebatan klasik, sehingga belum dikontekstualisasikan dalam kerangka negara modern, khususnya dalam sistem

²⁰ Ahmad Syarbaini, "*Iḥyā' al-Mawāt dan Hak Kepemilikan Tanah dalam Hukum Islam*," *Jurnal Hukum Islam* (2019).

²¹ Muhammad Irfan Djufri, "*Relevansi Konsep Iḥyā' al-Mawāt dalam Literatur Fikih Empat Mazhab*," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* (2020).

²² Abdul Rahman, "*Tanah Mati dalam Perspektif Fikih Klasik dan Dalil-Dalilnya*," *Al-Ihkam* (2021).

²³ Nurul Hidayah, "*Iḥyā' al-Mawāt sebagai Dasar Perolehan Hak Milik dalam Islam*," *Asy-Syir'ah* (2022).

hukum pertanahan nasional dan kebijakan reforma agraria. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut belum menguji bagaimana prinsip *Iḥyā' al-Mawāt* dapat diintegrasikan secara normatif ke dalam regulasi positif seperti Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Ketiga, Kajian hukum Islam kontemporer yang mengaitkan prinsip syariah dengan keadilan sosial dan pengelolaan sumber daya alam telah dibahas oleh Amelia Fauzia²⁴, Abdul Haris²⁵, Luluk Mufidah²⁶, Hasan Basri²⁷, dan Siti Rahmawati²⁸ yang pada umumnya menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlaḥah*, *milkiyyah 'ammah*, serta fikih sosial sebagai kerangka normatif dalam membangun tata kelola agraria dan distribusi kekayaan yang berkeadilan. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa hukum Islam memiliki orientasi kuat pada keadilan distributif, pengentasan ketimpangan, dan pengelolaan

²⁴ Amelia Fauzia, "Keadilan Sosial dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* (2019).

²⁵ Abdul Haris, "Hukum Islam dan Tata Kelola Sumber Daya Agraria dalam Perspektif Keadilan Sosial," *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam* (2020).

²⁶ Luluk Mufidah, "Reaktualisasi Konsep *Maṣlaḥah* dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia," *Al-Ihkam* (2021).

²⁷ Hasan Basri, "Ekoteologi Islam dan Keadilan Agraria dalam Perspektif Fikih Sosial," *Mazahib* (2022).

²⁸ Siti Rahmawati, "Hukum Islam, Distribusi Kekayaan, dan Problem Ketimpangan Sosial di Indonesia," *Asy-Syir'ah* (2023).

sumber daya alam untuk kemaslahatan publik. Kelebihan kajian-kajian ini terletak pada kemampuannya mereaktualisasi nilai-nilai normatif Islam dalam wacana keadilan sosial kontemporer serta memberikan landasan etis terhadap kritik atas ketimpangan struktural. Namun demikian, keterbatasannya adalah sifat pembahasannya yang masih abstrak dan konseptual, belum secara spesifik mengarah pada analisis normatif terhadap kebijakan konkret reforma agraria di Indonesia, khususnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut belum memfokuskan diri pada konstruksi teknis-yuridis penerapan konsep tertentu dalam fikih, seperti *Ihyā' al-Mawāt*, dalam sistem hukum positif nasional.

Kelima, Kajian ekonomi politik agraria yang mengkritik ketimpangan struktur penguasaan tanah dan dominasi korporasi telah banyak dikemukakan oleh Dianto Bachriadi²⁹, Moh. Shohibuddin³⁰, Laksmi A.

²⁹ Dianto Bachriadi, “*Reforma Agraria dan Oligarki Penguasaan Tanah di Indonesia*,” Jurnal Wacana (2019).

³⁰ Moh. Shohibuddin, “*Krisis Struktur Agraria dan Tantangan Reforma Agraria di Era Neoliberalisme*,” Jurnal Analisis Sosial (2020).

Savitri³¹, Yance Arizona³², dan Noer Fauzi³³ yang secara umum menyoroti konsentrasi kepemilikan lahan pada kelompok oligarki, ekspansi kapital agribisnis dan kehutanan, serta kecenderungan kebijakan negara yang lebih akomodatif terhadap investasi dibandingkan redistribusi tanah yang berkeadilan. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa reforma agraria di Indonesia masih menghadapi problem struktural berupa ketimpangan historis, konflik agraria, dan subordinasi petani kecil dalam sistem ekonomi politik nasional. Kelebihan kajian-kajian ini terletak pada kedalaman analisis struktural dan kritik terhadap relasi kuasa antara negara dan korporasi dalam tata kelola agraria. Namun demikian, keterbatasannya adalah kurangnya formulasi solusi berbasis nilai keadilan normatif, baik dari perspektif etika hukum maupun pendekatan religius, sehingga kritik yang diajukan cenderung bersifat deskriptif-analitis tanpa konstruksi normatif alternatif yang operasional. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan konsep hukum Islam seperti

³¹ Laksmi A. Savitri, “*Dominasi Korporasi dalam Tata Kelola Agraria dan Implikasinya terhadap Petani*,” *Jurnal Masyarakat & Budaya* (2021).

³² Yance Arizona, “*Politik Hukum Agraria dan Konsolidasi Kapital dalam Penguasaan Tanah*,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2022).

³³ Noer Fauzi, “*Reforma Agraria dan Ketimpangan Struktur Sosial Agraria Indonesia*,” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* (2018).

Ihyā' al-Mawāt sebagai landasan etis dan yuridis dalam menilai kebijakan reforma agraria, khususnya dalam konteks Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018.

Keenam, Kajian komparatif antara hukum agraria nasional dan hukum Islam dalam lima tahun terakhir telah dilakukan oleh Rizky Maulana³⁴, Siti Fitriani³⁵, Ahmad Kurniawan³⁶, Nur Zahra³⁷, dan Fikri Hidayatullah³⁸ yang pada umumnya membandingkan konsep kepemilikan tanah, asas fungsi sosial tanah, tanah terlantar, serta tujuan reforma agraria dalam UUPA dengan prinsip milkiyyah, al-mawāt, dan maqāṣid al-syarī'ah dalam fikih. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya titik temu antara hukum nasional dan hukum Islam dalam menekankan keadilan sosial dan kemanfaatan tanah bagi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi perbedaan sumber legitimasi dan konstruksi normatif keduanya. Kelebihan kajian-kajian ini terletak pada kemampuannya memetakan persamaan dan perbedaan konseptual secara

³⁴ Rizky Maulana, “Perbandingan Konsep Kepemilikan Tanah dalam UUPA dan Hukum Islam,” *Jurnal Ijtihad* (2020).

³⁵ Siti Fitriani, “Hak Atas Tanah dalam Perspektif UUPA dan Fikih Muamalah: Studi Komparatif,” *Al-Manahij* (2021).

³⁶ Ahmad Kurniawan, “Konsep Tanah Terlantar dalam Hukum Agraria Nasional dan Hukum Islam,” *Ahkam* (2022).

³⁷ Nur Zahra, “Reforma Agraria dalam Perspektif UUPA dan Maqāṣid al-Syarī'ah,” *Asy-Syir'ah* (2023).

³⁸ Fikri Hidayatullah, “Asas Fungsi Sosial Tanah dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi Perbandingan,” *Mazahib* (2024).

sistematis sehingga memperkaya dialog antara hukum positif dan hukum Islam. Namun demikian, keterbatasannya adalah analisis yang berhenti pada tataran perbandingan konseptual tanpa melanjutkan pada pengujian normatif terhadap kebijakan konkret, khususnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, serta belum mengoperasionalkan konsep *Iḥyā' al-Mawāt* sebagai instrumen analisis terhadap regulasi positif. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji bagaimana konsep fikih tersebut dapat diterapkan, diadaptasi, atau direkonstruksi dalam sistem hukum agraria nasional modern.

Kebaruan (*novelty*) penelitian berjudul Analisis Normatif Penerapan Konsep *Iḥyā' al-Mawāt* dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria terletak pada upaya merekonstruksi dan memodernisasi konsep klasik *Iḥyā' al-Mawāt* ke dalam kerangka hukum agraria nasional kontemporer sebagai instrumen normatif untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat historis-doktrinal, komparatif konseptual, atau kritik ekonomi-politik tanpa formulasi normatif aplikatif, penelitian ini menempatkan *Iḥyā' al-Mawāt* tidak hanya sebagai doktrin

fikih tentang penghidupan tanah mati, tetapi sebagai prinsip etis-yuridis yang dapat diuji relevansinya dalam desain kebijakan reforma agraria, khususnya mekanisme redistribusi tanah dan penataan akses dalam Perpres No. 86 Tahun 2018. Penelitian ini menawarkan model konseptual integratif yang memadukan fiqh *al-ard* (fikih pertanahan), teori keadilan sosial, dan konstruksi kebijakan reforma agraria sebagai satu kerangka analitis yang koheren, sehingga konsep produktivitas, kemanfaatan sosial, dan larangan penelantaran tanah dalam hukum Islam dapat dioperasionalkan dalam sistem hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjembatani dialog antara hukum Islam dan hukum agraria nasional, tetapi juga menghadirkan paradigma normatif baru yang menempatkan reforma agraria sebagai instrumen keadilan distributif berbasis nilai, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam merumuskan legitimasi penguasaan tanah yang adil, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik dalam negara hukum modern.

E. Kerangka teori

1. Teori Keadilan Sosial

Keadilan sosial dalam perspektif John Rawls berangkat dari gagasan justice as fairness, yakni

keadilan sebagai prinsip yang disepakati secara rasional oleh individu-individu bebas dan setara dalam suatu posisi hipotetis yang disebut original position di bawah “*veil of ignorance*”.³⁹ Dalam kondisi tersebut, setiap orang tidak mengetahui posisi sosial, ekonomi, bakat alamiah, maupun preferensi pribadinya, sehingga prinsip yang dipilih benar-benar mencerminkan keadilan yang tidak memihak. Rawls merumuskan dua prinsip keadilan: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sejauh kompatibel dengan kebebasan yang sama bagi orang lain; kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat *fair equality of opportunity* dan memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung (*difference principle*).⁴⁰ Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa keadilan sosial tidak identik dengan persamaan mutlak, melainkan dengan pengaturan institusi dasar

³⁹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm. 11–12.

⁴⁰ John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), hlm. 15–18.

masyarakat agar distribusi hak dan sumber daya berlangsung secara adil dan rasional.⁴¹

Dalam perkembangan teorinya, Rawls menempatkan keadilan sebagai kebajikan utama institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Struktur dasar masyarakat yang meliputi konstitusi, sistem hukum, ekonomi, dan kebijakan publik harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan dua prinsip tersebut.⁴² Sejumlah kajian menegaskan bahwa teori Rawls merupakan kritik terhadap utilitarianisme klasik yang cenderung mengorbankan hak minoritas demi keuntungan mayoritas.

Dengan menekankan *inviolability of persons*, Rawls membangun argumen bahwa hak-hak dasar tidak boleh dinegosiasikan demi agregasi kesejahteraan kolektif.⁴³ Pendekatan ini memperkuat fondasi normatif keadilan sosial sebagai perlindungan terhadap kelompok rentan dalam sistem sosial-ekonomi.

⁴¹ A. Follesdal, "John Rawls' Theory of Justice as Fairness," dalam *Philosophy of Justice* (Dordrecht: Springer, 2014), hlm. 2–5.

⁴² J. Mandle, *Rawls's A Theory of Justice: An Introduction* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 25–30.

⁴³ A. Buchanan, "A Critical Introduction to Rawls' Theory of Justice," dalam *Distributive Justice* (New York: Routledge, 2017), hlm. 60–63.

Secara konseptual, *difference principle* memiliki implikasi signifikan terhadap kebijakan distribusi sumber daya, termasuk tanah dan akses ekonomi. Prinsip ini mensyaratkan bahwa ketimpangan distribusi hanya sah apabila secara nyata meningkatkan posisi mereka yang paling kurang beruntung.⁴⁴ Dalam konteks kebijakan publik, hal ini menuntut negara untuk secara aktif mengoreksi ketimpangan struktural melalui regulasi yang adil dan transparan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pendekatan Rawlsian relevan dalam analisis kebijakan kesejahteraan, pembangunan, dan reformasi agraria karena memberikan kerangka normatif untuk menilai legitimasi distribusi sumber daya alam. Dengan demikian, keadilan sosial menurut Rawls bukan sekadar cita moral, melainkan standar evaluatif terhadap kebijakan negara.

2. Teori Fungsi Sosial Tanah

Teori fungsi sosial tanah berangkat dari pandangan bahwa hak atas tanah bukanlah hak yang bersifat absolut dan individualistik, melainkan hak yang di dalamnya melekat kewajiban sosial. Konsep ini

⁴⁴ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm. 75

berkembang dalam pemikiran hukum modern yang menolak absolutisme hak milik sebagaimana dalam doktrin klasik Romawi, dan menegaskan bahwa penggunaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴⁵ Dengan demikian, tanah tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial.

Secara normatif, prinsip fungsi sosial tanah ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”⁴⁶ Menurut Boedi Harsono, ketentuan tersebut mengandung arti bahwa setiap pemegang hak atas tanah wajib menggunakan tanahnya sesuai dengan sifat dan

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁶ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

tujuan pemberian hak tersebut, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum.⁴⁷ Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah demi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Dalam perspektif teori hukum agraria, fungsi sosial tanah juga berkaitan erat dengan konsep keadilan distributif. Maria S.W. Sumardjono menjelaskan bahwa fungsi sosial tanah menuntut adanya distribusi penguasaan dan pemanfaatan tanah yang adil agar tidak terjadi pemusatan kepemilikan pada segelintir pihak.⁴⁸ Prinsip ini menjadi dasar kebijakan reforma agraria, yang bertujuan mengurangi ketimpangan struktur agraria serta memberikan akses tanah kepada masyarakat yang tidak bertanah atau bertanah sempit. Dengan demikian, fungsi sosial tanah bukan hanya norma etik, tetapi juga prinsip operasional dalam kebijakan pertanahan nasional.

⁴⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, jil. 1 (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 302.

⁴⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 45.

Dalam kerangka tersebut, teori fungsi sosial tanah relevan untuk dianalisis dalam konteks penerapan konsep *Ihyā' al-Mawāt* dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Konsep *Ihyā' al-Mawāt* dalam hukum Islam memberikan legitimasi kepada individu untuk menghidupkan tanah mati demi kemaslahatan, namun tetap dalam kerangka kemanfaatan sosial. Ketika diintegrasikan dalam kebijakan reforma agraria, prinsip ini sejalan dengan fungsi sosial tanah, yaitu memastikan tanah yang tidak produktif dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, analisis normatif terhadap Perpres tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka teori fungsi sosial tanah sebagai dasar filosofis dan yuridisnya.

3. Konsep *ihyā' al-mawāt* dalam Hukum Islam

Konsep *ihyā' al-mawāt* merupakan salah satu institusi penting dalam hukum agraria Islam yang mengatur perolehan hak atas tanah yang tidak bertuan, tidak dimanfaatkan, serta berada di luar wilayah kepemilikan individu maupun fasilitas publik. Dalam literatur fikih, *al-mawāt* didefinisikan sebagai tanah yang tidak terdapat tanda kepemilikan, jauh dari

pemukiman, dan tidak digunakan untuk kepentingan umum maupun individu tertentu.⁴⁹ Definisi ini menunjukkan bahwa status “mati” suatu tanah tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik, tetapi juga oleh ketiadaan fungsi sosial dan ekonomi.

Dasar normatif konsep *ihyā’ al-mawāt* bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW: “Man ahyā arḍan maytatan fa hiya lahū” (Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya).⁵⁰ Hadis ini dipahami oleh jumhur *fuqahā’* sebagai legitimasi syar‘i atas kepemilikan tanah yang diperoleh melalui usaha produktif, bukan semata-mata melalui klaim formal atau administratif. Dengan demikian, Islam menempatkan kerja, pemanfaatan, dan kontribusi sosial sebagai basis moral kepemilikan agraria.

Al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menjelaskan bahwa tanah mati pada dasarnya merupakan milik umum (*ḥaqq al-‘āmmah*) yang berada di bawah kewenangan negara. Oleh karena itu, praktik *ihyā’ al-mawāt* tidak bersifat bebas tanpa

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 385–386.

⁵⁰ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, no. 3073, Kitāb al-Kharāj wa al-Imārah.

regulasi, melainkan memerlukan izin atau pengawasan imam (negara) untuk mencegah konflik, monopoli, dan penyalahgunaan sumber daya.⁵¹ Pandangan ini menegaskan bahwa sejak periode klasik, hukum Islam telah mengenal prinsip intervensi negara dalam tata kelola agraria demi menjaga keadilan dan kemaslahatan.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī*. Ia menegaskan bahwa kepemilikan melalui *ihyā' al-mawāt* sah secara syar'ī apabila penghidupan tanah tersebut nyata dan berkelanjutan, seperti melalui pengairan, penanaman, atau pembangunan sarana produktif.⁵² Akan tetapi, Ibn Qudāmah juga menekankan bahwa negara berhak membatasi atau mencabut hak tersebut apabila tanah kembali ditelantarkan, karena penelantaran bertentangan dengan tujuan syariat.

Dalam perspektif fikih kontemporer, Wahbah al-Zuhaylī menempatkan *ihyā' al-mawāt* sebagai instrumen distribusi sumber daya yang berfungsi mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan

⁵¹ Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 213–214.

⁵² Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, jil. 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 372–374.

mendorong produktivitas ekonomi. Ia menegaskan bahwa tujuan utama konsep ini bukan sekadar pemberian hak milik, melainkan realisasi kemaslahatan publik (*al-maṣlahah al-‘āmmah*).⁵³ Oleh karena itu, negara modern dapat mengadopsi prinsip *ihyā’ al-mawāt* dalam kebijakan agraria dengan menyesuaikannya pada konteks hukum positif.

Dimensi *maqāṣid al-syar‘ah* dalam *ihyā’ al-mawāt* semakin jelas apabila dikaitkan dengan prinsip keadilan distributif dan larangan penumpukan kekayaan. QS. al-Ḥashr [59]: 7 menegaskan bahwa harta tidak boleh beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Ayat ini memberikan landasan normatif bagi intervensi negara dalam pengelolaan tanah mati agar tidak dikuasai secara spekulatif. Dalam kerangka ini, *ihyā’ al-mawāt* sejalan dengan tujuan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mewujudkan kesejahteraan sosial.⁵⁴

Ibn Taymiyyah dalam *al-Siyāsah al-Shar‘iyyah* menegaskan bahwa kebijakan penguasa dalam urusan

⁵³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jil. 6, hlm. 389–391.

⁵⁴ Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaāt*, jil. 2 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997), hlm. 8–10.

tanah harus selalu diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan, meskipun tidak dirinci secara eksplisit dalam nash.⁵⁵ Pandangan ini memperkuat legitimasi negara untuk mengatur *ihyā' al-mawāt* melalui mekanisme perizinan, pembatasan luas tanah, serta evaluasi keberlanjutan pemanfaatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep *ihyā' al-mawāt* dalam hukum Islam bukan hanya mekanisme perolehan hak milik, tetapi merupakan instrumen normatif-institusional yang mengintegrasikan produktivitas ekonomi, keadilan sosial, dan otoritas negara. Karakter ini menjadikan *ihyā' al-mawāt* relevan sebagai landasan teoritis dalam analisis hukum agraria Islam dan dialognya dengan sistem hukum modern.

4. Teori Integrasi Hukum

Teori integrasi hukum atau *legal pluralism* berangkat dari realitas bahwa dalam suatu negara seringkali hidup berbagai sistem hukum yang saling berinteraksi, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Friedman menyebut pluralisme hukum sebagai konsekuensi dari kompleksitas sosial,

⁵⁵ Ibn Taymiyyah, *al-Siyāsah al-Shar'īyyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1998), hlm. 30–32.

di mana sistem hukum formal tidak dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.⁵⁶ Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum telah menjadi karakteristik utama sejak masa kolonial hingga sekarang, karena masyarakat Indonesia mengenal hukum yang bersumber dari agama, adat, dan negara. Oleh karena itu, teori ini penting dalam menjelaskan dinamika pembentukan hukum nasional yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan religius dalam kerangka hukum positif.

Dalam perspektif hukum Islam, integrasi hukum dimaknai sebagai upaya sinkronisasi antara norma syariah dan norma positif agar keduanya dapat berjalan harmonis tanpa saling menegasikan. Menurut Darmawan dan Hamdani, integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tidak selalu berarti formalisasi, melainkan proses internalisasi nilai-nilai etika dan keadilan yang bersumber dari Islam ke dalam struktur hukum negara.⁵⁷ Melalui

⁵⁶ Friedman, L. M. *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975). hlm. 74

⁵⁷ Darmawan, E., & Hamdani, R. "Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional: Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2, (2022). hlm. 86

pendekatan integratif, hukum nasional diharapkan tidak kehilangan karakter keindonesiaannya sekaligus tetap relevan dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, teori integrasi hukum menjadi kerangka penting dalam menjembatani berbagai sistem hukum agar dapat berkontribusi bersama terhadap kesejahteraan sosial.

Dalam bidang agraria, teori integrasi hukum memiliki peran strategis dalam menafsirkan hubungan antara hukum agraria nasional dan hukum Islam. Kajian Hakim dan Khaidir menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan agraria dapat memperkuat legitimasi moral dan sosial dari program reforma agraria, karena nilai-nilai tersebut menekankan pemerataan, keadilan, dan kemaslahatan.⁵⁸ Hukum agraria Indonesia yang bersumber pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebenarnya membuka ruang bagi pengakuan terhadap norma agama dan adat sebagai dasar pengelolaan tanah, sehingga pendekatan pluralistik menjadi relevan dalam modernisasi hukum pertanahan nasional.

⁵⁸ Hakim, L., & Khaidir, A. "Integrasi Nilai Islam dalam Kebijakan Agraria Nasional: Analisis atas Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 18 No. 1, (2024). hlm. 97

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berfokus pada norma hukum, konsep fikih, dan kebijakan negara yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum Islam. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis secara statistik, melainkan menganalisis, menafsirkan, dan mengkonstruksi relevansi normatif antara konsep hukum Islam dan kebijakan reforma agraria di Indonesia.⁵⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 13.

(*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis untuk memahami konstruksi hukum terkait pengaturan reforma agraria.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, nilai, dan prinsip yang terkandung dalam konsep *Ihyā' al-Mawāt*, fiqh *al-ard*, serta nilai keadilan sosial dalam Islam, kemudian mengkontekstualisasikannya dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum positif dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, seperti Undang-Undang Pokok Agraria. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami struktur hukum, dasar kewenangan, tujuan kebijakan, serta ruang lingkup reforma agraria dalam sistem hukum nasional. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan merupakan metode utama untuk menelaah konsistensi vertikal dan horizontal suatu regulasi.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, guna menemukan rasionalitas pembentuk undang-undang dan konstruksi normatifnya. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dalam kerangka sistem hukum agraria nasional.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *Iḥyā' al-Mawāt*, *fiqh al-arḍ*, dan keadilan sosial dalam hukum Islam, baik yang bersumber dari fikih klasik (*turāth*) maupun

pemikiran ulama kontemporer. Pendekatan ini penting untuk membangun landasan teoretis penelitian, khususnya dalam merumuskan relevansi normatif antara hukum Islam dan kebijakan reforma agraria.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah doktrin dan pendapat para sarjana hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip penguasaan tanah dalam Islam dan orientasinya terhadap kemaslahatan umum.

c. Pendekatan Filosofis-Normatif

Pendekatan filosofis-normatif digunakan untuk menggali nilai keadilan, kemaslahatan, dan tujuan hukum (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang mendasari konsep penguasaan dan distribusi tanah dalam Islam serta kebijakan reforma agraria. Pendekatan ini berupaya menemukan dasar ontologis dan aksiologis dari pengaturan tanah, baik dalam hukum Islam maupun dalam kebijakan negara.

Sebagaimana dijelaskan oleh Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of*

Islamic Law, maqāṣid al-sharī'ah menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam.⁵ Oleh karena itu, analisis filosofis diperlukan untuk menilai sejauh mana kebijakan reforma agraria sejalan dengan nilai-nilai tersebut.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis digunakan secara terbatas untuk menelusuri praktik pengelolaan tanah dalam sejarah Islam, khususnya kebijakan para khalifah terkait tanah terlantar (*al-arāḍī al-mawāt*), sebagai preseden normatif dalam analisis reforma agraria kontemporer. Pendekatan ini membantu memahami dinamika penerapan konsep *Ihyā' al-Mawāt* dalam praktik ketatanegaraan Islam klasik.

Dengan pendekatan historis, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks implementatifnya dalam sejarah, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi konsep tersebut terhadap kebijakan agraria modern

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- 2) Peraturan perundang-undangan terkait agraria dan pengelolaan tanah.
- 3) Kitab-kitab fikih klasik yang membahas *ihya' al-mawat* dan fiqh pertanahan, seperti karya al-Mawardi, Ibn Qudāmah, dan Abū Yūsuf.
- 4) Laporan resmi lembaga negara terkait implementasi reforma agraria (misalnya Komnas HAM atau Kementerian ATR/BPN).

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi:

- 1) Buku dan jurnal ilmiah tentang hukum agraria Indonesia.
- 2) Literatur fikih kontemporer dan *maqāṣid al-shari'ah*.
- 3) Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan reforma agraria dan hukum Islam.

- 4) Tafsir Al-Qur'an dan literatur pendukung terkait keadilan sosial dalam Islam.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. Inventarisasi Data

Mengumpulkan dan mengelompokkan data berdasarkan jenis dan relevansinya dengan rumusan masalah.

b. Klasifikasi dan Sistematika Data

Data diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama, seperti konsep *ihya' al-mawāt*, prinsip fiqh *al-ard*, keadilan sosial dalam Islam, dan ketentuan reforma agraria.

c. Analisis Normatif-Interpretatif

Menafsirkan norma hukum dan konsep fikih dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menemukan relevansi dan makna kontekstualnya.

d. Analisis Komparatif dan Integratif

Membandingkan konsep hukum Islam dengan kebijakan reforma agraria nasional serta menganalisis kemungkinan integrasi nilai-nilai *ihya' al-mawat* dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018.

e. Penarikan Kesimpulan

Menyusun kesimpulan secara deduktif, dari prinsip umum hukum Islam menuju penerapannya dalam kebijakan reforma agraria Indonesia.

5. Uji Keabsahan Data (Validitas Penelitian)

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui:

a. Triangulasi Sumber

Membandingkan data dari kitab fikih klasik, literatur kontemporer, dan peraturan perundang-undangan.

b. Konsistensi Normatif

Menguji kesesuaian analisis dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan tujuan syariat (*maqāṣid al-shari'ah*).

c. Otoritas Sumber

Mengutamakan sumber data primer yang memiliki otoritas ilmiah dan yuridis, turāth maupun dokumen resmi negara.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah sebagai fondasi konseptual penelitian. Pada bagian ini dipaparkan konteks historis, sosial, dan yuridis dari permasalahan agraria di Indonesia, khususnya ketimpangan penguasaan tanah serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma. Selain itu, bab ini menjelaskan relevansi konsep *Ihyā' al-Mawāt* dalam hukum Islam terhadap problem agraria kontemporer. Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta Tinjauan Pustaka.

Bab Kedua menyajikan Telaah Pustaka dan landasan teoritis. Pada bagian ini dibahas literatur terkait konsep *Ihyā' al-Mawāt*, *fiqh al-arḍ*, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan kepemilikan serta pemanfaatan tanah. Selanjutnya diuraikan penelitian-penelitian terdahulu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma, hubungan antara hukum Islam dan hukum agraria nasional, serta studi-studi tentang modernisasi konsep *Ihyā' al-Mawāt*.

Bab Ketiga menyajikan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber akademik khususnya mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma diantaranya latar belakang filosofis, yuridis, dan sosiologis Perpres No. 86 Tahun 2018, struktur dan skema Reforma Agraria dalam Perpres No. 86 Tahun 2018, subjek dan objek Reforma Agraria, serta analisis normatif terhadap struktur regulasi.

Bab Keempat berisi Analisis dan Pembahasan sebagai inti penelitian. Pada bagian ini dilakukan analisis mendalam mengenai relevansi dan modernisasi konsep *Ihyā' al-Mawāt* dalam konteks Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma. Pembahasan mencakup penilaian terhadap implementasi reforma agraria berdasarkan prinsip keadilan distributif, kemaslahatan, dan produktivitas tanah dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya dianalisis kesesuaian antara norma hukum Islam, fiqh *al-ard*, dan ketentuan hukum agraria nasional, serta dievaluasi peran konsep *Ihyā' al-Mawāt* sebagai dasar normatif bagi pembaruan kebijakan pertanahan.

Bab Kelima merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, sedangkan rekomendasi

mencakup implikasi teoritis, konseptual, dan praktis bagi pengembangan kebijakan reforma agraria nasional yang berlandaskan nilai-nilai keadilan Islam. Selain itu, bab ini memberikan saran arah penelitian selanjutnya agar kajian integratif antara hukum Islam dan hukum agraria dapat terus dikembangkan dalam konteks kebijakan publik yang lebih luas dan aplikatif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai modernisasi konsep *iḥyā' al-mawāt* dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya terhadap kebijakan reforma agraria nasional, khususnya dalam kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Modernisasi konsep *Iḥyā' al-Mawāt* dalam kebijakan Reforma Agraria

Konsep *iḥyā' al-mawāt* dalam fikih klasik pada dasarnya mengandung prinsip pemanfaatan tanah yang tidak produktif agar dapat memberikan manfaat. Dalam konteks negara modern, konsep tersebut tidak dapat diterapkan secara tekstual sebagaimana konstruksi fikih klasik karena penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah telah berada dalam kerangka hukum nasional serta kewenangan negara. Oleh karena itu, modernisasi *iḥyā' al-mawāt* dilakukan melalui transformasi nilai-nilai substantifnya ke dalam sistem hukum agraria nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *iḥyā' al-mawāt* dapat direkonstruksi melalui prinsip

produktivitas tanah, larangan penelantaran tanah, fungsi sosial hak atas tanah, pengawasan negara, redistribusi tanah, dan keadilan distributif. Keenam prinsip tersebut menjadi dasar bagi pembentukan Model Modernisasi *Iḥyā' al-Mawāt* Berbasis Reforma Agraria Nasional. Model tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum agraria nasional atau menerapkan fikih klasik secara langsung, melainkan menjadi kerangka normatif yang menghubungkan nilai hukum Islam dengan sistem reforma agraria modern.

Dengan demikian, modernisasi *iḥyā' al-mawāt* menunjukkan adanya pergeseran dari konsep penguasaan tanah berdasarkan tindakan individual dalam menghidupkan tanah menuju konsep pemanfaatan tanah yang menekankan produktivitas, fungsi sosial, keadilan, dan kemaslahatan umum. Model tersebut sekaligus memberikan perspektif bahwa keberhasilan pengelolaan agraria tidak hanya dapat diukur berdasarkan legalitas formal atau jumlah tanah yang terdaftar, tetapi juga berdasarkan sejauh mana tanah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2. Fiqh *al-Ard* dan keadilan sosial sebagai alternatif normatif dalam mengatasi ketimpangan penguasaan tanah

Kajian fiqh *al-ard* menunjukkan bahwa tanah dalam hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai objek kepemilikan, tetapi juga sebagai sumber daya yang memiliki fungsi sosial dan harus dikelola untuk menghasilkan kemanfaatan. Prinsip tersebut memiliki titik temu dengan konsep *ihyā' al-mawāt*, terutama dalam hal produktivitas tanah, pemanfaatan sumber daya, perluasan akses, dan pencegahan penguasaan yang tidak memberikan manfaat sosial.

Dalam konteks ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia, nilai-nilai tersebut dapat ditempatkan sebagai alternatif normatif untuk memperkuat orientasi reforma agraria terhadap keadilan sosial. Alternatif normatif tersebut bukan berarti menjadikan ketentuan fikih klasik sebagai pengganti hukum positif, melainkan menggunakan nilai-nilai hukum Islam sebagai landasan etis dan normatif dalam menilai penguasaan dan pemanfaatan tanah. Redistribusi dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai nilai pemerataan dan perluasan akses terhadap sumber daya agraria, sedangkan mekanisme

pelaksanaannya tetap berada dalam kewenangan hukum dan kelembagaan negara.

Dengan demikian, *fiqh al-arḍ* dan nilai keadilan sosial dalam *ihyā' al-mawāt* dapat memberikan perspektif normatif dalam menghadapi ketimpangan penguasaan tanah dengan menempatkan tanah sebagai sumber daya yang harus memberikan manfaat lebih luas. Pendekatan tersebut memperkuat gagasan bahwa kepastian hak atas tanah perlu berjalan seimbang dengan fungsi sosial, produktivitas, pemerataan akses, dan kemaslahatan masyarakat.

3. Hubungan prinsip hukum Islam dengan kebijakan Reforma Agraria Nasional

Hubungan antara prinsip hukum Islam dan kebijakan reforma agraria nasional tidak terletak pada penerapan langsung norma fikih klasik ke dalam hukum positif, tetapi pada transformasi nilai-nilai substantif hukum Islam ke dalam kebijakan agraria modern. *Ihyā' al-mawāt* memberikan nilai mengenai produktivitas dan kemanfaatan tanah, *fiqh al-arḍ* memberikan kerangka mengenai tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya agraria, sedangkan reforma agraria menyediakan instrumen hukum dan

kelembagaan untuk mewujudkan nilai tersebut dalam sistem nasional.

Hubungan tersebut terlihat dalam prinsip pengendalian tanah terlantar, fungsi sosial tanah, pengawasan negara, dan redistribusi tanah. Prinsip produktivitas dalam *ihyā' al-mawāt* memiliki relevansi dengan upaya mencegah tanah tidak dimanfaatkan; prinsip fungsi sosial menghubungkan kepentingan pemegang hak dengan kepentingan masyarakat; pengawasan negara mencerminkan kebutuhan akan pengaturan terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah; sedangkan redistribusi tanah mengandung orientasi keadilan distributif.

Pada akhirnya, integrasi prinsip hukum Islam dengan reforma agraria diarahkan pada terciptanya keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kepastian atas hak yang telah dimiliki, tetapi juga sebagai upaya mencegah ketimpangan penguasaan tanah dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif. Sementara itu, kemaslahatan umum diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan tanah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan ketimpangan agraria, dan pemerataan manfaat sumber daya agraria.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa hukum Islam dan hukum agraria nasional memiliki ruang dialog yang memungkinkan keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama berupa keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kemaslahatan umum. Nilai-nilai *iḥyā' al-mawāt* memiliki kesesuaian substantif dengan fungsi sosial tanah, pengendalian tanah terlantar, redistribusi tanah, dan reforma agraria.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat orientasi kebijakan reforma agraria agar tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan legalitas formal penguasaan tanah, tetapi juga memperhatikan produktivitas, fungsi sosial, pemerataan akses, dan kemanfaatan tanah bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pertanahan dan pelaksanaan reforma agraria.

Selain itu, pengawasan terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan perlu dilakukan secara lebih konsisten dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, prosedur yang adil, serta

perlindungan terhadap hak-hak yang sah. Dengan demikian, pengelolaan tanah dapat diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, kepentingan pemegang hak, dan kepentingan masyarakat.

2. Bagi Pembentuk Kebijakan dan Pengembangan Hukum Agraria

Nilai-nilai hukum Islam, khususnya prinsip *iḥyā' al-mawāt*, *fiqh al-arḍ*, keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dapat dipertimbangkan sebagai sumber nilai dalam pengembangan hukum agraria nasional. Penggunaannya tidak diarahkan untuk menggantikan hukum positif, tetapi untuk memperkuat dimensi etis, sosial, dan kemanfaatan dalam pembentukan kebijakan agraria.

Model Modernisasi *Iḥyā' al-Mawāt* Berbasis Reforma Agraria Nasional yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat menjadi salah satu kerangka konseptual untuk mengembangkan kebijakan agraria yang lebih berorientasi pada produktivitas tanah, fungsi sosial, keadilan distributif, dan kemaslahatan umum.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui penelitian yang lebih empiris

mengenai penerapan prinsip-prinsip *iḥyā' al-mawāt* dalam pelaksanaan reforma agraria di tingkat daerah. Kajian tersebut dapat diarahkan untuk melihat sejauh mana prinsip produktivitas, fungsi sosial, redistribusi, dan kemaslahatan benar-benar diwujudkan dalam praktik penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Penelitian lanjutan juga dapat menguji Model Modernisasi *Iḥyā' al-Mawāt* yang dirumuskan dalam penelitian ini melalui studi kasus pada program redistribusi tanah, penanganan tanah terlantar, atau bentuk kebijakan agraria lainnya sehingga dapat diketahui relevansi dan efektivitas model tersebut dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Hadits

Al-Baqarah [2]: 29

Al-Hadid [57]: 7.

Al-Hasyr [59]: 7.

An-Nahl [16]: 90.

Al-Baqarah [2]: 30

Al-Mulk [67]: 15.

Al-Hashr [59]: 7.

Abu Dawud, Sunan Abī Dāwud, Kitāb al-Kharāj wa al-Imārah, No. Hadis 3073

Fikih dan Ushul Fikih

Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), hlm. 312.

Abu Ishaq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah, Juz II* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8.

Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharāj* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 23.

Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 223.

Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqat Fi Usul Al-Shari'Ah* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Jilid II, hlm. 5.

Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, *jil. 2* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997), hlm. 8–10.

Al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā’ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 121.

Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, *jil. 7* (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 561–563.

Ibn Taymiyyah, *al-Siyāsah al-Shar‘iyyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1998), hlm. 30–32.

Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1996), hlm. 188.

Muhammad Rawwas Qal‘ahji, *Mu‘jam Lughat al-Fuqahā’* (Beirut: Dār al-Nafā’is, 1988), hlm. 338.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, *Juz VIII* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 6204.

Yahya bin Adam, *Kitāb al-Kharāj* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1987), hlm. 65.

Yusuf al-Qaradawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 178.

Hukum, Agraria dan Keadilan

A. Abidin dan T. Suryanto, “Ihyā’ al-Mawāt’s Resistance to Land Legal Policy in Indonesia,” *Diponegoro Law Review*, Vol. 9, No. 2 (2023), hlm. 212–214

A. Buchanan, “*A Critical Introduction to Rawls’ Theory of Justice*,” dalam *Distributive Justice* (New York: Routledge, 2017), hlm. 60–63.

- A. Follesdal, “*John Rawls’ Theory of Justice as Fairness*,” dalam *Philosophy of Justice* (Dordrecht: Springer, 2014), hlm. 2–5.
- A. Pratama & B. Wicaksono, “Hambatan Birokrasi dalam Pelaksanaan Program TORA,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (2022).
- Abdul Haris, “*Hukum Islam dan Tata Kelola Sumber Daya Agraria dalam Perspektif Keadilan Sosial*,” *Al-’Adalah: Jurnal Hukum Islam* (2020).
- Abdul Rahman, “*Tanah Mati dalam Perspektif Fikih Klasik dan Dalil-Dalilnya*,” *Al-Ihkam* (2021).
- Absori & Nurhayati, “*Reforma Agraria dalam Perspektif Hukum Islam*,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 No. 2, 2020.
- Ahmad Kurniawan, “*Konsep Tanah Terlantar dalam Hukum Agraria Nasional dan Hukum Islam*,” *Ahkam* (2022).
- Ahmad Munif, “*Konsep Ihyā’ al-Mawāt dalam Perspektif Fikih Klasik*,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* (2018).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 54.
- Ahmad Syarbaini, “*Ihyā’ al-Mawāt dan Hak Kepemilikan Tanah dalam Hukum Islam*,” *Jurnal Hukum Islam* (2019).
- Amelia Fauzia, “*Keadilan Sosial dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam*,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* (2019).
- Aulia Ranny Priyatna dkk., “*Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori*

- Hukum Islam,” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 1–13.
- Ben White dan Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria Dalam Tinjauan Normatif* (Brighten Institute, 1984) hlm. 10.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008), hlm. 234.
- D. Sari & R. Nugroho, “Implementasi Kebijakan Reforma Agraria dalam Perspektif Administrasi Publik,” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* (2021).
- Darmawan, E., & Hamdani, R. “Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional: Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2, (2022). hlm. 86
- Dianto Bachriadi, “Reforma Agraria dan Oligarki Penguasaan Tanah di Indonesia,” *Jurnal Wacana* (2019).
- Fikri Hidayatullah, “Asas Fungsi Sosial Tanah dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi Perbandingan,” *Mazahib* (2024).
- Friedman, L. M. *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975). hlm. 74
- Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir* (Yogyakarta: Insist Press, 2009), hlm. 45.
- Hakim, L., & Khaidir, A. “Integrasi Nilai Islam dalam Kebijakan Agraria Nasional: Analisis atas Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 18 No. 1, (2024). hlm. 97

- Hasan Basri, “Ekoteologi Islam dan Keadilan Agraria dalam Perspektif Fikih Sosial,” *Mazahib* (2022).
- I Nyoman Nurjaya, “Access to Ecological Justice for the Marginalised People of Indonesia: Is It a Genuine or Pseudo Recognition and Protection. *Indonesia Low Review* Vol. 6, No. 1 2021
- J. Mandle, *Rawls’s A Theory of Justice: An Introduction* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 25–30.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, 2016), hlm. 11.
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm. 11–12.
- Konsorsium Pembaruan Agraria, *Laporan Tahunan Agraria 2023* (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2023).
- Laksmi A. Savitri, “Dominasi Korporasi dalam Tata Kelola Agraria dan Implikasinya terhadap Petani,” *Jurnal Masyarakat & Budaya* (2021).
- Luluk Mufidah, “Reaktualisasi Konsep Masalah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia,” *Al-Ihkam* (2021).
- M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 127.
- M. Hidayat & T. Kurniawan, “Evaluasi Implementasi Reforma Agraria dalam Kerangka Governance,” *Jurnal Borneo Administrator* (2023).

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 112.
- M.B. Hooker, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law* (Singapore: ISEAS Publishing, 2008), hlm. 7.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 45.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Moh. Shohibuddin, "Krisis Struktur Agraria dan Tantangan Reforma Agraria di Era Neoliberalisme," *Jurnal Analisis Sosial* (2020).
- Muhammad Irfan Djufri, "Relevansi Konsep Ihyā' al-Mawāt dalam Literatur Fikih Empat Mazhab," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* (2020).
- Noer Fauzi Rachman, *Land Reform dari Masa ke Masa* (Yogyakarta: STPN Press,
- Noer Fauzi, "Reforma Agraria dan Ketimpangan Struktur Sosial Agraria Indonesia," *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* (2018).
- Nur Zahra, "Reforma Agraria dalam Perspektif UUPA dan Maqāsid al-Syarī'ah," *Asy-Syir'ah* (2023).
- Nurhasan Ismail, *Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 67.
- Nurul Hidayah, "Ihyā' al-Mawāt sebagai Dasar Perolehan Hak Milik dalam Islam," *Asy-Syir'ah* (2022).

- R. Lestari, “Koordinasi Kelembagaan dalam Reforma Agraria Pasca Perpres 86/2018,” *Jurnal Administrasi Publik* (2020).
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008)
- Rizky Maulana, “Perbandingan Konsep Kepemilikan Tanah dalam UUPA dan Hukum Islam,” *Jurnal Ijtihad* (2020).
- S. Wahyuni, “The Expediency Principle of Inanimate Land: A Study of Ihyā’ al-Mawāt in Classical Fiqh and Land Reform in Indonesian Agrarian Law,” *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2024), hlm. 45
- S. Yuliana & I. Darmawan, “Analisis Kebijakan Publik terhadap Reforma Agraria dan Tantangan Administratif,” *Jurnal Analisis Kebijakan* (2022).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 219.
- Siti Al Anawiyah, “The Ownership Rights of Abandoned Land According to Law No. 5 of 1960 Concerning the Basic Agrarian Principles in the Perspective of Islamic Law,” *Journal of Scientech Research and Development* 6, no. 1 (2024): 45–57.
- Siti Fitriani, “Hak Atas Tanah dalam Perspektif UUPA dan Fikih Muamalah: Studi Komparatif,” *Al-Manahij* (2021).
- Siti Rahmawati, “Hukum Islam, Distribusi Kekayaan, dan Problem Ketimpangan Sosial di Indonesia,” *Asy-Syir’ah* (2023).

Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 196.

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 246.

Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Kencana, 2015), hlm 23.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 23.

Yance Arizona, “Politik Hukum Agraria dan Konsolidasi Kapital dalam Penguasaan Tanah,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Aksi dan Implementasi TAP MPR Nomor IX/MPR/2001,”

Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Metodologi Penelitian

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 13.

Tesis

Muhammad Naza, Konsep Ihya al-Mawat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Relevansinya dengan Pendapat Hanafiyyah (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), hlm. 89–95.